

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : KEPATUHAN PERPAJAKAN DARI PELAKU E-COMMERCE (Eksperimen pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Kristen Krida Wacana)
 Jumlah Penulis : **Febriani Cristina Susianti Magdalena**, Diana Frederica
 Status Pengusul : penulis pertama / penulis ke-..... / penulis korespondensi
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)
 b. Nomor ISSN : e-ISSN 2528-2581
 c. Vol. No. Bln. Thn : Vol. 6 No. 1, Januari 2021
 d. Penerbit : Program Studi Akuntansi STIE Kesuma Negara Blitar
 e. Jumlah Halaman : 10

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri pada kategori yang tepat)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

<https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/471/562>

I. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak terindikasi adanya Plagiasi.
2	Linieritas	Linier, sesuai dengan bidang keilmuan penulis.


II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2			1,8
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6			5,5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6			5,8
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)			6			5,8
Total = (100%)			20			18,9
Kontribusi pengusul:	(nilai akhir yang diperoleh pengusul)					
Komentar/ Ulasan Peer Review :						
Kelengkapan kesesuaian unsur	Latar belakang, telaah literatur, metode dan pembahasan sudah sangat jelas.					

<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<p>Penelitian ini menguji kepatuhan pelaku e-commerce sebelum dan sesudah adanya ketentuan pajak khusus Industri E-commerce. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan uji Wilcoxon. Dijelaskan bahwa dengan aturan yg jelas utk pelaku e-commerce menunjukkan peningkatan dlm membayar pajak.</p>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<p>Artikel ini cukup baik untuk dibaca oleh pelaku e-commerce, Akademisi dan juga pemerintah sebagai informasi penting yg aturan dan kebijakan perpajakan yang jelas untuk meningkatkan kepatuhan.</p>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<p>Terindeks di Sinta 4</p>

Jakarta, 13 Oktober 2021

Penilai 1/2


(SUBAGYO)

NIDN : 0011037001
 Unit kerja : LL DIKTI 3, DPK FEB UKRIDA.
 Bidang Ilmu : AKUNTANSI
 Jabatan Akademik (KUM) : Lektor (300)
 Pendidikan Terakhir : S-2



KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 016/K3/KP/SK-PNS/2016

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan akademik Dosen, Saudara Subagyo, SE., Ak., MM;
- Mengingat : b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/MPK.A4/KP/2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 menaikkan jabatan dosen :
- N a m a : Subagyo, SE., Ak., MM
NIP/NIDN : 197003112005011001 / 0011037001
Pangkat/gol. ruang/TMT : Penata / III/c / 1 Oktober 2012
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III Dpk pada Universitas Kristen Krida Wacana dari jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200 (*dua ratus*) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 309,06 (*tiga ratus sembilan koma nol enam*).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 3.116.500 (tiga juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) sebulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,



NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta.